

PENYERTAAN MODAL DAERAH

2020

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 9, LD 2020/NO. 137, TLD NO. 74, 7 HLM

PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NO. 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 7 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM BANK KALTIM

- ABSTRAK :
- Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengubah Peraturan Daerah sebelumnya mengenai penyertaan modal karena dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Perda ini ditetapkan dalam rangka memperkuat dan meningkatkan investasi Daerah, mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, serta secara langsung bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
 - Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 7 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang total kewajiban Penyertaan Modal Daerah ditetapkan sebesar Rp750.000.000.000,00. Penyertaan modal Daerah dapat dialokasikan untuk bantuan kredit khusus kepada UMKM dan UKM di Kutai Kartanegara dengan bunga nol persen (0%). Penyebutan "Bank Kalimantan Timur" dalam Perda sebelumnya harus dimaknai sebagai Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2020.
 - Penjelasan : 1 hlm